

Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Tinjauan Literatur Klasik dan Kontemporer

Anisa Nur Shafana¹ Najwa Adelia Siregar² Sahira Annaba Lubis³ Sri Zalfa Avrilya⁴
Sugianto⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anisa.7243540006@mhs.unimed.ac.id¹ najwaadeliassiregar@gmail.com²
sahiraalbs@gmail.com³ srizalfa.7241240002@mhs.unimed.ac.id⁴
sugianto2020@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua melalui pendekatan komparatif antara perspektif ulama klasik dan kontemporer. Latar belakang kajian ini didasarkan pada kenyataan bahwa otoritas Sunnah dalam sistem epistemologi hukum Islam senantiasa menghadapi tantangan, baik dari kalangan internal umat Islam maupun dari pemikir-pemikir revisionis dan kelompok ingkar Sunnah. Metode yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yakni dengan mengumpulkan, menelaah, serta mensintesis sumber-sumber literatur ilmiah yang relevan dan diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap: identifikasi sumber, klasifikasi tema, dan sintesis komparatif lintas perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik telah membangun fondasi epistemologis yang kokoh tentang kehujjahan Sunnah melalui metodologi kritik sanad dan matan yang canggih, sementara ulama kontemporer memperluas cakupan metodologis tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan historis-kritis, hermeneutis, dan maqashid al-syariah tanpa mengorbankan otoritas Sunnah secara substansial. Dinamika perdebatan yang muncul, termasuk dari kelompok ingkar Sunnah, justru memperkuat urgensi kajian epistemologi Sunnah secara berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Sunnah tetap merupakan sumber hukum Islam yang otoritatif dan relevan, namun implementasinya di era kontemporer meniscayakan pendekatan metodologis yang lebih kontekstual, integratif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci: Sunnah, Hadits, Sumber Hukum Islam, Epistemologi Hukum Islam, Ulama Klasik, Ulama Kontemporer, Ushul Fiqh

Abstract

This study examines the position of Sunnah as the second source of Islamic law through a comparative approach between classical and contemporary Islamic scholars' perspectives. The background of this study is grounded in the ongoing challenges to Sunnah's authority within the epistemological framework of Islamic law, arising from revisionist thinkers and groups that reject the Sunnah. The method employed is library research with a descriptive-analytical and comparative approach, involving the collection, review, and synthesis of relevant scientific literature published between 2020 and 2025. Analysis was conducted systematically through three stages: source identification, thematic classification, and cross-perspective comparative synthesis. The findings indicate that classical scholars established a robust epistemological foundation for Sunnah's authority through sophisticated isnad and matn criticism methodologies, while contemporary scholars expanded these methodological frameworks by integrating historical-critical, hermeneutical, and maqashid al-shariah approaches without substantially compromising Sunnah's authority. The emerging debates, including those from Sunnah-rejecting groups, reinforce the urgency of continued epistemological inquiry into Sunnah. This study concludes that Sunnah remains an authoritative and relevant source of Islamic law, yet its implementation in the contemporary era necessitates more contextual, integrative, and adaptive methodological approaches.

Keywords: Sunnah, Hadith, Sources of Islamic Law, Islamic Legal Epistemology, Classical Scholars, Contemporary Scholars, Usul al-Fiqh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem ajaran yang bersifat syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna) memiliki seperangkat sumber normatif yang secara hierarkis menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan umatnya. Di antara sumber-sumber tersebut, Al-Qur'an dan Sunnah menempati posisi yang paling fundamental dan tidak tergantikan dalam bangunan epistemologi hukum Islam. Keduanya merupakan referensi utama yang saling melengkapi dalam proses istinbath hukum, di mana Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber primer yang bersifat global dan prinsipil, sementara Sunnah hadir sebagai instrumen penjelas (bayan) yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tataran yang lebih konkret dan terperinci (Ridwan et al., 2021). Secara historis, kedudukan Sunnah dalam sistem hukum Islam telah melalui proses perdebatan dan pengukuhan yang sangat panjang. Pada abad kedua Hijriah, Imam Syafi'i melalui karya monumentalnya Al-Risalah berhasil membangun argumentasi epistemologis yang sistematis tentang kehujjahan Sunnah, yang pada gilirannya menjadi titik rujukan bagi generasi ulama sesudahnya. Namun demikian, upaya pengukuhan otoritas Sunnah tersebut tidak pernah berlangsung dalam ruang yang vakum dari perdebatan. Pada berbagai periode sejarah Islam, selalu muncul kelompok-kelompok yang mempertanyakan atau bahkan menolak otoritas Sunnah sebagai sumber hukum yang mengikat (Siregar, 2024).

Pada era kontemporer, tantangan terhadap otoritas Sunnah muncul dalam bentuk yang semakin beragam dan kompleks. Di satu sisi, gerakan ingkar Sunnah modern yang tersebar di berbagai negara Muslim secara aktif menyebarkan argumen-argumen penolakan terhadap hadits dengan menggunakan medium teknologi informasi yang menjangkau audiens yang sangat luas (Zulfiana et al., 2024). Di sisi lain, sejumlah akademisi Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman menawarkan pembacaan ulang (*re-reading*) terhadap Sunnah dengan menggunakan pendekatan hermeneutis dan historis-kritis yang berakar pada tradisi ilmu-ilmu sosial modern (Malik, 2025). Kedua arus pemikiran ini, meski memiliki orientasi yang berbeda, sama-sama menuntut respons intelektual yang serius dan metodologis dari kalangan ulama. Di sisi yang lain, perkembangan kajian hadits kontemporer juga memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Para ulama dan akademisi Muslim masa kini tidak hanya mempertahankan warisan metodologi kritik hadits klasik, melainkan juga aktif mengembangkan dan mengintegrasikannya dengan pendekatan-pendekatan ilmiah modern. Upaya ini menghasilkan sintesis metodologis yang lebih kaya dan responsif, yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer terhadap otoritas Sunnah secara lebih meyakinkan (Alim et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk memetakan secara sistematis bagaimana kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dikonstruksi dan dipertahankan dari perspektif ulama klasik, serta bagaimana perspektif tersebut berkembang dan bertransformasi dalam wacana hukum Islam kontemporer. Kajian komparatif lintas periode ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menelaah kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran tentang kehujjahan Sunnah secara komprehensif dan berbasis pada literatur ilmiah mutakhir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan landasan epistemologis hukum Islam di tengah arus tantangan intelektual yang semakin intensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Penelitian kepustakaan dipilih sebagai pendekatan metodologis utama karena objek kajian dalam penelitian ini bersifat konseptual-normatif, di mana data-data yang relevan terekam dalam sumber-sumber tertulis yang telah ada, bukan dalam fenomena lapangan yang memerlukan observasi langsung (Riswandi, 2023).

Lebih lanjut, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap tradisi keilmuan Islam yang kaya dan kompleks melalui pembacaan kritis terhadap teks-teks akademis yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber data primer, yakni jurnal-jurnal ilmiah yang secara langsung membahas tentang kedudukan Sunnah, metodologi hadits, dan epistemologi hukum Islam, yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025 dan dapat diakses secara terbuka (*open access*). Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran data yang digunakan. Kedua, sumber data sekunder, yakni literatur-literatur pendukung yang digunakan untuk memperkuat konteks dan kedalaman analisis, termasuk kitab-kitab ushul fiqh klasik yang dirujuk melalui sumber-sumber sekunder kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi dan seleksi sumber, yakni penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan seperti "kedudukan Sunnah", "kehujjahan hadits", "sumber hukum Islam", "ingkar Sunnah", dan "epistemologi hadits kontemporer" melalui berbagai portal jurnal ilmiah nasional yang terindeks. Tahap kedua adalah verifikasi aksesibilitas dan relevansi, yakni memastikan bahwa setiap sumber yang dipilih dapat diakses secara penuh dan memiliki relevansi substantif dengan fokus kajian. Tahap ketiga adalah ekstraksi dan pencatatan data, yakni mengidentifikasi argumen-argumen utama, temuan-temuan pokok, dan perspektif-perspektif yang ditawarkan oleh setiap sumber. Analisis data dilakukan melalui empat langkah prosedural. Langkah pertama adalah content analysis (analisis isi), yakni mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ide-ide dan argumen-argumen utama dalam setiap sumber berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian. Langkah kedua adalah analisis komparatif, yakni membandingkan perspektif-perspektif yang muncul dari sumber-sumber yang berbeda, baik antara ulama klasik dan kontemporer maupun antara perspektif yang saling bertentangan. Langkah ketiga adalah sintesis, yakni mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam narasi analitis yang koheren dan komprehensif. Langkah keempat adalah interpretasi kritis, yakni memberikan penilaian akademis yang berimbang terhadap kekuatan dan kelemahan argumen-argumen yang diidentifikasi dalam proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Sunnah

Secara etimologis, kata sunnah dalam bahasa Arab bermakna jalan, cara, atau kebiasaan yang berlaku dan lazim ditempuh. Dalam terminologi ilmu hadits, Sunnah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), maupun ketetapan diam atas suatu perbuatan sahabat (*taqrir*), termasuk sifat-sifat fisik dan akhlak beliau (Indriyani et al., 2023). Definisi ini bersifat inklusif dan mencakup seluruh dimensi keteladanan Nabi sebagai sumber normatif bagi umat Islam. Sementara itu, dalam disiplin ushul fiqh, pengertian Sunnah mengalami penyempitan yang bersifat fungsional. Para ahli ushul fiqh umumnya membatasi cakupan Sunnah pada aspek-aspek yang dapat dijadikan landasan langsung dalam penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*), yakni perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang memiliki implikasi hukum yang jelas (Riswandi, 2023). Perbedaan cakupan antara dua disiplin ilmu ini bukan merupakan kontradiksi, melainkan cerminan dari perbedaan orientasi: ilmu hadits lebih berorientasi pada pelestarian dan verifikasi riwayat, sementara ushul fiqh lebih berorientasi pada ekstraksi dan aplikasi hukum. Dari segi kualitas dan kuantitas periwayatan, para ulama mengklasifikasikan Sunnah ke dalam beberapa kategori yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sunnah mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad

memiliki kekuatan epistemologis yang paling tinggi dan menghasilkan pengetahuan yang bersifat *qath'i* (pasti). Sunnah ahad yang diriwayatkan melalui jalur perawi yang lebih terbatas menghasilkan pengetahuan yang bersifat *zhanni* (probabilistik), meski mayoritas ulama tetap mewajibkan pengamalannya dalam konteks hukum (Fatrisia, 2025). Klasifikasi ini menjadi salah satu pokok perdebatan yang paling substansial dalam kajian epistemologi hukum Islam.

Kedudukan Sunnah dalam Al-Qur'an dan Pandangan Ulama Klasik

Argumen paling fundamental tentang kehujjahan Sunnah bersumber dari Al-Qur'an itu sendiri. Sejumlah ayat secara eksplisit memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah SAW secara beriringan dengan ketaatan kepada Allah SWT, di antaranya Surah An-Nisa ayat 59, Surah Al-Hasyr ayat 7, dan Surah Al-Ahzab ayat 21. Perintah-perintah ini secara logis mensyaratkan adanya medium transmisi ajaran Nabi yang dapat diandalkan, dan Sunnah yang terekam dalam hadits merupakan medium tersebut (Aziba et al., 2025). Dengan demikian, penolakan terhadap otoritas Sunnah sejatinya merupakan inkonsistensi internal dengan perintah Al-Qur'an itu sendiri. Imam Syafi'i (150–204 H) merupakan figur paling sentral dalam sejarah pengukuhan epistemologis kedudukan Sunnah. Melalui karya monumentalnya Al-Risalah, yang secara luas diakui sebagai karya ushul fiqh sistematis pertama dalam sejarah Islam, Imam Syafi'i membangun argumentasi yang sangat terstruktur tentang kewajiban mengikuti Sunnah Nabi. Ia berhasil menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah merupakan konsekuensi logis dan teologis dari ketaatan kepada Allah, sehingga Sunnah secara inheren memiliki otoritas normatif yang mengikat seluruh umat Islam tanpa terkecuali (Siregar, 2024). Kontribusi Imam Syafi'i ini tidak hanya bersifat akademis, melainkan juga strategis dalam konteks pembendungan gerakan ingkar Sunnah yang mulai muncul pada masanya. Ulama klasik secara umum merumuskan tiga fungsi utama Sunnah dalam relasinya dengan Al-Qur'an. Pertama, bayan al-taqir, yakni Sunnah memperkuat dan mengkonfirmasi ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an, sehingga suatu hukum memiliki dua landasan normatif yang saling menguatkan. Kedua, bayan al-tafsir, yakni Sunnah menjelaskan, merinci, dan mengkhususkan (*takhshish*) ketentuan-ketentuan Al-Qur'an yang masih bersifat mujmal (global) atau mutlaq (tidak terbatas). Ketiga, bayan al-tasyri, yakni Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti larangan memakan keledai jinak dan binatang buas yang bertaring (Ridwan et al., 2021). Ketiga fungsi ini secara kolektif menunjukkan bahwa Sunnah bukan sekadar suplemen pasif bagi Al-Qur'an, melainkan sumber hukum yang berdiri sendiri (*istiqlal*) sekaligus komplementer.

Metodologi Verifikasi Otentisitas Sunnah: Perspektif Klasik dan Modern

Salah satu kontribusi terbesar peradaban keilmuan Islam kepada tradisi intelektual dunia adalah pengembangan metodologi kritik hadits yang sangat canggih dan sistematis. Sistem ini mencakup dua pilar utama, yakni kritik sanad (*naqd al-isnad*) dan kritik matan (*naqd al-matan*), yang bekerja secara komplementer untuk memverifikasi otentisitas riwayat-riwayat Nabi. Kritik sanad dilakukan dengan meneliti rantai perawi secara individual melalui disiplin ilmu al-jarh wa al-ta'dil, yakni penilaian terhadap kredibilitas perawi berdasarkan dua kriteria utama, integritas moral ('adalah) dan ketepatan hafalan (dhabt) (Alim et al., 2025). Kritik matan, yang dalam tradisi klasik sering dianggap kurang berkembang dibandingkan kritik sanad, sebenarnya telah memiliki parameter-parameter yang cukup terperinci. Ulama klasik menetapkan sejumlah kriteria untuk menilai validitas matan, di antaranya kesesuaian dengan Al-Qur'an, ketidakbertentangan dengan hadits-hadits yang lebih sahih, dan ketiadaan unsur syudzudz (kejanggalan) serta 'illah (cacat tersembunyi). Meski demikian, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kritik matan dalam tradisi klasik memerlukan elaborasi metodologis yang lebih sistematis agar mampu menjawab tantangan kritik historis modern

(Haikal & Musaddad, 2025). Dalam perspektif kontemporer, akademisi seperti M. Syuhudi Ismail dari Indonesia memberikan kontribusi metodologis yang signifikan dengan mengklasifikasikan hadits ke dalam tiga kategori berdasarkan jangkauan keberlakuannya: universal, temporal, dan lokal. Pendekatan ini memungkinkan perlakuan yang lebih proporsional terhadap hadits-hadits yang seolah-olah bertentangan dengan kondisi kontemporer, karena tidak semua hadits dimaksudkan untuk berlaku sepanjang masa dan di semua tempat (Ferdiansah et al., 2026). Kontribusi Syuhudi Ismail ini merupakan contoh produktif dari sintesis metodologi klasik dan modern yang tidak mengorbankan otoritas Sunnah.

Perspektif Ulama Kontemporer terhadap Kedudukan Sunnah

Wacana tentang kedudukan Sunnah dalam era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari nama Fazlur Rahman (1919–1988), seorang cendekiawan Muslim Pakistan yang karyanya menjadi salah satu rujukan paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam kajian hadits kontemporer. Fazlur Rahman mengembangkan konsep gerak ganda (*double movement*) sebagai metodologi pemahaman sumber-sumber Islam, yang pada intinya menghendaki agar interpretasi Sunnah dilakukan melalui dua gerakan simultan: pertama, memahami Sunnah dalam konteks historis kemunculannya untuk mengidentifikasi ratio legis di balik teks; dan kedua, mentransformasikan prinsip-prinsip yang diperoleh tersebut ke dalam konteks kontemporer (Malik, 2025). Meski pendekatan ini menuai kritik karena dianggap terlalu mengutamakan historisitas atas normativitas, kontribusinya dalam memperluas cakrawala metodologi hadits tidak dapat diabaikan begitu saja. Yusuf Qardhawi (1926–2022), sebagai representasi mainstream ulama kontemporer yang moderat, menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara dimensi normatif dan kontekstual dalam memahami Sunnah. Ia mengembangkan metodologi yang berakar pada tradisi maqashid al-syariah dengan menekankan bahwa pemahaman terhadap Sunnah harus selalu diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan pokok syariat. Melalui pendekatan ini, Qardhawi berhasil mempertahankan otoritas Sunnah secara penuh sembari mengakomodasi kebutuhan kontekstualisasi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang masif (Khairunnisa et al., 2025). Perbandingan antara metodologi Qardhawi dengan metodologi K.H. Ali Mustafa Ya'qub menunjukkan adanya variasi penekanan di kalangan ulama kontemporer: Qardhawi lebih mengutamakan fleksibilitas maqashidiyah, sementara Ya'qub lebih menekankan keteguhan pada metodologi kritik sanad dan matan klasik sebagai garda terdepan penjagaan otentisitas Sunnah. Paradigma berpikir Islam kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan para pemikir semasanya pada dasarnya bukanlah upaya untuk mendelegitimasi Sunnah, melainkan upaya untuk menemukan kembali relevansi dan vitalitas Sunnah dalam konteks kehidupan Muslim modern yang terus berubah (Tibri et al., 2025). Dalam hal ini, terdapat garis konsistensi yang menghubungkan metodologi ulama klasik dan kontemporer, yakni komitmen bersama terhadap prinsip bahwa hukum Islam harus mampu merespons kebutuhan umat secara adil dan proporsional.

Tantangan Ingkar Sunnah dan Respons Ulama

Gerakan ingkar Sunnah modern merupakan salah satu tantangan intelektual paling serius yang dihadapi oleh epistemologi hukum Islam pada abad ke-20 dan ke-21. Gerakan ini, yang memiliki akar historis pada kelompok Ahl al-Qur'an di India awal abad ke-20, telah berkembang menjadi fenomena yang lebih tersebar dan terdiversifikasi di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan sejumlah negara Arab (Dalimunthe et al., 2021). Varian-varian ingkar Sunnah kontemporer memiliki argumen yang lebih rumit dibandingkan generasi pendahulunya, dengan memanfaatkan wacana epistemologi modern,

kritik historis, dan bahkan pendekatan linguistik untuk membangun narasi penolakan terhadap otoritas hadits. Argumen-argumen utama yang diajukan oleh kelompok ingkar Sunnah kontemporer berkisar pada beberapa poin yang saling berkaitan. Pertama, mereka memperlakukan jarak temporal antara masa kenabian dan proses kodifikasi hadits secara resmi, yang berlangsung pada abad kedua dan ketiga Hijriah, sebagai indikasi potensi distorsi dan pemalsuan yang masif. Kedua, mereka mempersoalkan adanya kontradiksi-kontradiksi internal di antara hadits-hadits yang ada, serta antara sebagian hadits dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketiga, mereka berargumentasi bahwa Al-Qur'an sendiri telah menyatakan kesempurnaannya sebagai sumber ajaran Islam yang komprehensif (Zulfiana et al., 2024).

Para ulama merespons argumentasi-argumentasi tersebut dengan kontra-argumen yang berlapis dan metodologis. Secara teologis, mereka menunjukkan bahwa perintah Al-Qur'an untuk menaati Rasulullah secara inheren mensyaratkan adanya rekaman tentang bagaimana Rasulullah itu sendiri bersikap, berbicara, dan menetapkan keputusan, dan rekaman itulah yang disebut Sunnah (Hilabi, 2023). Secara historis, mereka menunjukkan bahwa tradisi penghafalan dan pencatatan hadits telah berlangsung sejak masa Nabi masih hidup, jauh sebelum kodifikasi formal. Secara metodologis, mereka memperlihatkan bahwa ilmu hadits dengan metodologi kritik sanad dan matannya yang canggih justru merupakan instrumen yang paling efektif untuk memilah hadits yang otentik dari yang tidak, bukan alasan untuk menolak Sunnah secara total (Mursidin, 2022). Respons-respons ini secara keseluruhan berhasil menunjukkan bahwa argumen-argumen ingkar Sunnah, meski terlihat rasional secara permukaan, tidak mampu menanggung beban pembuktian yang diperlukan untuk menggulingkan otoritas Sunnah yang telah mapan.

Relevansi dan Implementasi Sunnah dalam Konteks Kontemporer

Pertanyaan tentang relevansi Sunnah di era kontemporer bukan hanya pertanyaan teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang sangat luas bagi kehidupan umat Islam. Dalam domain hukum keluarga, ekonomi, bioetika, tata negara, dan berbagai bidang kehidupan lainnya, Sunnah terus berfungsi sebagai sumber prinsip-prinsip normatif yang memandu pengambilan keputusan hukum dan etis (Pasutri et al., 2024). Relevansi ini, tentu saja, tidak datang secara otomatis, melainkan memerlukan kerja metodologis yang sungguh-sungguh dari para ulama dan akademisi Muslim. Dalam bidang ekonomi Islam misalnya, Sunnah memberikan landasan prinsipil yang sangat kaya bagi pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah kontemporer. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban transparansi dan kejujuran dalam transaksi (syafaf), semangat keadilan distributif, serta berbagai akad muamalah yang diriwayatkan dalam Sunnah menjadi fondasi legitimasi bagi instrumen-instrumen seperti sukuk, murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang kini telah berkembang menjadi industri global bernilai triliunan dolar (Pasutri et al., 2024). Fakta ini secara konkret membuktikan bahwa Sunnah bukan hanya relevan secara teologis, melainkan juga sangat operasional dalam memandu praktik kehidupan ekonomi umat Islam kontemporer. Dalam bidang pendidikan Islam, Sunnah juga memainkan peran yang sangat strategis sebagai sumber nilai-nilai pembentuk karakter. Berbagai hadits Nabi tentang pentingnya menuntut ilmu, penghargaan terhadap guru, etika dalam berinteraksi sosial, dan pentingnya pembentukan akhlak yang mulia menjadi rujukan utama dalam pengembangan kurikulum dan metodologi pendidikan Islam yang berkarakter (Indriyani et al., 2023). Relevansi Sunnah dengan demikian tidak terbatas pada domain hukum formal semata, melainkan menjangkau seluruh dimensi kehidupan Muslim secara komprehensif dan integratif, mulai dari ritual peribadatan hingga interaksi sosial, dari tata kelola ekonomi hingga pembentukan moral dan karakter.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan secara sistematis dan komprehensif, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan substantif sebagai berikut. Pertama, Sunnah memiliki kedudukan yang fundamental dan tidak tergantikan sebagai sumber hukum Islam kedua, dengan landasan normatif yang berakar langsung pada teks-teks Al-Qur'an. Posisi ini bukan sekadar produk konsensus (ijma') ulama, melainkan memiliki basis teologis dan epistemologis yang sangat kokoh yang telah diverifikasi secara berulang-ulang sepanjang sejarah keilmuan Islam. Kedua, terdapat kesinambungan yang substansial antara paradigma epistemologis ulama klasik dan kontemporer dalam memandang otoritas Sunnah. Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i telah meletakkan fondasi metodologis yang sangat kokoh yang terus menjadi titik rujukan bagi generasi ulama sesudahnya. Sementara ulama dan akademisi kontemporer memperluas dan memperkaya metodologi tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ilmiah modern tanpa mengorbankan substansi otoritas Sunnah. Ketiga, tantangan-tantangan terhadap otoritas Sunnah, baik dari kelompok ingkar Sunnah maupun dari para pemikir revisionis, tidak berhasil mengguncang kedudukan Sunnah secara fundamental dalam epistemologi hukum Islam. Sebaliknya, tantangan-tantangan tersebut justru mendorong lahirnya respons-respons intelektual yang semakin matang dan metodologis, yang pada akhirnya memperkuat basis argumentatif kehujjahan Sunnah. Keempat, relevansi Sunnah di era kontemporer tidak hanya bertahan, melainkan semakin menemukan bentuk-bentuk aktualisasinya yang baru dan produktif, terutama ketika pendekatan maqashid al-syariah dan metodologi kontekstual diterapkan secara proporsional dan bertanggung jawab. Sunnah tidak perlu diperlakukan secara eksklusif tekstual-literal, namun juga tidak boleh direduksi menjadi sekadar dokumen historis yang tidak mengikat secara normatif. Keseimbangan antara dimensi normatif dan kontekstual inilah yang menjadi kunci bagi implementasi Sunnah yang relevan dan responsif di era kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut yang secara khusus memfokuskan diri pada metodologi istinbath hukum berbasis Sunnah untuk persoalan-persoalan kontemporer yang bersifat mustajiddah (baru), seperti hukum kecerdasan buatan, bioetika, dan perubahan iklim, sebagai upaya konkret untuk membuktikan vitalitas dan relevansi Sunnah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N., Haqq, Z. I., Ahmad, L. O. I., & Khalik, S. (2025). Kritik matan hadis: Validitas epistemologi klasik dan modern. *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 51–73. <https://doi.org/10.58194/em.v4i1.2956>.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074>.
- Dalimunthe, R. P., Faqih, S. M., & Wahyudi. (2021). Kehujjahan Sunnah dalam wacana ingkar Sunnah Kamal Azmi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11467>.
- Fatrisia, A. A. (2025). Sumber dan dalil hukum Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3431>.
- Ferdiansah, F. F., Purnama, O. A. Z., & Arifin, A. (2026). Pemikiran kritik hadis M. Syuhudi Ismail: Integrasi metode klasik dan pendekatan modern di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1719–1727. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.14328>.
- Haikal, A., & Musaddad, E. (2025). Kritik dan refleksi terhadap pemikiran hadits kontemporer: Sebuah pendekatan interdisipliner dalam konteks sosial, politik, dan budaya. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(5), 68–79. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i5.1418>.

- Hilabi, M. F. (2023). Asal munculnya inkar sunah: Studi kasus antara sunah dan Al-Qur'an. *TAMMAT: Journal of Critical Hadith Studies*, 1(2), 73–80. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1>.
- Indriyani, S., Assyifa, N. D., & Wulan Sari, M. (2023). Korelasi kedudukan dan fungsi Sunnah sebagai sumber hukum dengan pembentukan karakter religius peserta didik. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 1(2), 123–135. https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v1i2.888.
- Khairunnisa, N., Maimonah, S. M., & Kholiq Hasan, M. A. (2025). Analisis komparatif metodologi pemahaman hadits dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan K.H. Ali Mustafa Ya'qub. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 8(2), 308–327. <https://doi.org/10.35132/albayan.v8i2.1558>.
- Malik, M. U. I. (2025). Metodologi pemikiran Fazlur Rahman dalam memahami hadits: Menjembatani konteks historis dan relevansinya di era kontemporer. *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 26–43. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>.
- Mursidin, I. I. (2022). Ingkar Sunnah: Argumen dan tokohnya. *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/60>.
- Pasutri, A., Harahap, F. R. M., Hutabarat, N. N., & Wismanto. (2024). As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam ekonomi Islam. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6). <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1404>.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Mawardi, A. G. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya: Kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41. <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.
- Riswandi, D. (2023). Analisis kedudukan Al-Qur'an, Sunnah dan akal sebagai sumber hukum Islam. *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 91–102. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.40>.
- Siregar, I. (2024). Ingkar sunnah: Telaah pemikiran terhadap hadis. *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 5(2), 99–110. <https://doi.org/10.51875/alisnad.v5i2.501>.
- Tibri, M., Iska, S., Yulfian, Y., Jamaludin, H. S., & Syafwar, F. (2025). Paradigma gerakan ganda Fazlur Rahman dalam pembaruan cara berpikir Islam kontemporer. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7894>.
- Zulfiana, Darussalam, & Halidin, A. (2024). Ekstrimisme atas nama agama: Paham ingkar Sunnah di Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Wajid*, 5(1), 51–57. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i1.5720>.